

Prinsip Umum Hukum dalam Perjanjian Internasional

Dyah Rosiana Puspitasari

Universitas Janabadra

E-mail: dyahrosiana@janabadra.ac.id

Abstract: Cooperation between countries is very much needed considering the increasingly complex era of globalization so that cooperation between subjects of international law can help resolve conflicts and improve security at the international level. Relations between countries are becoming closer and are established through various international agreements. International agreements serve as important instruments to regulate various aspects of cooperation between countries. However, although these principles are widely recognized, their implementation in the implementation of international agreements often faces various challenges. Differences in legal interpretation, changes in international conditions, and changing national interests can affect the way countries implement these principles. In addition, although there are international dispute resolution mechanisms, their effectiveness often depends on the political will of the countries involved. This study will raise general principles of law in international law to ensure that these agreements are implemented properly and effectively. This study aims to explore how general principles of law are recognized and applied in various international agreements. The method used in this study is normative legal research. The data sources used are secondary data sources, namely data obtained from literature studies by studying two legal materials, namely: primary legal materials, in the form of laws and regulations of the Republic of Indonesia, international agreements, and so on. Secondary legal materials, namely books related to the theme of international agreements, and international law, both printed and electronic. Journals, research results, both from newspapers and the internet that are relevant to the research. All legal materials obtained will be classified into systematic data, then the systematized data will be analyzed to be used as a basis for drawing conclusions.

Keywords: *General Principles of Law, Pacta sunt Servanda, Bona fide, Reprasitas, Rebus Sic Stantibus*

Abstrak: Kerjasama antar negara sangat dibutuhkan mengingat era globalisasi yang semakin kompleks sehingga kerjasama antar subjek hukum internasional dapat membantu menyelesaikan konflik dan meningkatkan keamanan di tingkat internasional. Hubungan antarnegara menjadi semakin erat dan terjalin melalui berbagai perjanjian internasional. Perjanjian internasional berfungsi sebagai

instrumen penting untuk mengatur berbagai aspek kerjasama antarnegara. Namun, meskipun prinsip-prinsip ini diakui secara luas, implementasinya dalam pelaksanaan perjanjian internasional sering kali menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan interpretasi hukum, perubahan keadaan internasional, serta kepentingan nasional yang berubah dapat mempengaruhi cara negara-negara mengimplementasikan prinsip-prinsip ini. Selain itu, meskipun ada mekanisme penyelesaian sengketa internasional, efektivitasnya sering kali tergantung pada kemauan politik negara-negara yang terlibat. Penelitian ini akan mengangkat prinsip-prinsip umum hukum dalam hukum internasional untuk memastikan bahwa perjanjian-perjanjian ini dilaksanakan dengan baik dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip umum hukum diakui dan diterapkan dalam berbagai perjanjian internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari dua bahan hukum yaitu: *bahan hukum primer*, berupa peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, perjanjian-perjanjian internasional, dan sebagainya. *Bahan hukum sekunder*, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema perjanjian internasional, dan hukum internasional, baik cetak maupun elektronik. Jurnal, hasil penelitian, baik dari surat kabar maupun internet yang relevan dengan penelitian. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh akan klasifikasi data disistematiskan, kemudian data yang telah disistematiskan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Kata Kunci: *Prinsip Umum Hukum, Pacta sunt Servanda, Bona fide, Reprasitas, Rebus Sic Stantibus*

Pendahuluan

Era globalisasi yang semakin kompleks, koordinasi dan kerjasama antar subjek hukum internasional sangat penting. Dalam beberapa kasus, kerjasama antar subjek hukum internasional dapat membantu menyelesaikan konflik dan meningkatkan keamanan di tingkat internasional. Beberapa waktu lalu dunia diuji dengan pandemi COVID-19 kerjasama antar negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah membantu dalam menghambat penyebaran virus dan mengurangi dampaknya pada masyarakat. Diantaranya yang dilakukan oleh pemerintah India melalui "Operation Samudra Setu" melakukan

misi melawan Covid-19 dengan mengirimkan Kapal Perang India INS Airavat L24 untuk mengirimkan bantuan ke Pemerintah Indonesia¹

Pengembangan hukum internasional juga sangat dipengaruhi oleh interaksi antar subjek hukum internasional. Dalam beberapa kasus, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa telah berperan penting dalam mengembangkan hukum internasional yang lebih efektif dan adil. Interaksi antar subjek hukum internasional juga dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pengertian tentang hukum internasional, serta meningkatkan kesepakatan dan kerjasama dalam implementasinya².

Hubungan antarnegara menjadi semakin erat dan terjalin melalui berbagai perjanjian internasional. Perjanjian internasional berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengatur berbagai aspek kerjasama antarnegara, mulai dari perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, hingga keamanan internasional. Untuk memastikan bahwa perjanjian-perjanjian ini dilaksanakan dengan baik dan efektif, prinsip-prinsip umum hukum internasional memegang peranan yang sangat penting. Prinsip-prinsip umum hukum ini berisi prinsip-prinsip yang diakui dan diterapkan dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum internasional. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab dipandang sebagai inspirasi dan bukan sumber hukum langsung, seperti prinsip-prinsip keadilan³, prinsip kesetaraan, dan prinsip kepastian hukum memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan stabilitas dalam implementasi perjanjian internasional. Mereka memberikan dasar bagi negara-negara dalam mengembangkan dan melaksanakan perjanjian internasional yang efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip umum hukum, seperti *Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa latin yang maknanya adalah harus ditepati, sehingga

¹ “Menko-Airlangga-Menghadapi-Pandemi-Covid-19-Butuh-Solidaritas-Antar-Negara @ Ekon.Go.Id,” n.d., <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3193/menko-airlangga-menghadapi-pandemi-covid-19-butuh-solidaritas-antar-negara>.

² Sefriani Sefriani, “Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional Dalam Perspekti Filsafat Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 405–27, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art6>.

³ “Bbcb849daa8afa62d243fdaf6e43ada5fb8796ae @ Www.Diakonia.Se,” n.d., <https://www.diakonia.se/ihl/resources/international-law/principles-of-public-international-law/>.

dalam hukum positif rumusan normanya berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya⁴. Prinsip *Pacta Sunt Servanda* menekankan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini tidak hanya mendukung stabilitas dan kepastian hukum dalam hubungan internasional tetapi juga mendorong negara-negara untuk bertindak secara konsisten dan dapat diprediksi.

Namun, meskipun prinsip-prinsip ini diakui secara luas, implementasinya dalam pelaksanaan perjanjian internasional sering kali menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan interpretasi hukum, perubahan keadaan internasional, serta kepentingan nasional yang berubah dapat mempengaruhi cara negara-negara mengimplementasikan prinsip-prinsip ini. Selain itu, meskipun ada mekanisme penyelesaian sengketa internasional, efektivitasnya sering kali tergantung pada kemauan politik negara-negara yang terlibat⁵.

Salah satu contoh implementasi yang kompleks dapat dilihat pada perjanjian lingkungan di ASEAN, seperti *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Walaupun perjanjian tersebut dibuat untuk mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas di kawasan ASEAN, implementasi di tingkat nasional oleh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan perbedaan pendekatan yang mempengaruhi efektivitas perjanjian tersebut⁶. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip umum hukum diakui dan diterapkan dalam perjanjian internasional, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

⁴ “E33673ac93ff5ba7dffebec8634ead408523e90d @ Wwww.Hukumonline.Com,” n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/>.

⁵ “Indonesia-Dukung-Penguatan-Kerja-Sama-Penegakan-Hukum-Di-Lingkup-Asean @ Centralauthority.Kemenkumham.Go.Id,” n.d., <https://centralauthority.kemenkumham.go.id/berita-utama/indonesia-dukung-penguatan-kerja-sama-penegakan-hukum-di-lingkup-asean>.

⁶ Fadlia Ariyani and Puti Parameswari, “Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Di Indonesia Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Di Indonesia Periode 2014-2019,” *BALCONY: Budi Labur Journal of Contemporary Diplomacy* 5, no. 1 (2021): 55–65, <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/241/140>.

Setidaknya ada dua penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, yang perlu untuk dicantumkan, yakni: penelitian **Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.** Dalam penelitiannya yang berjudul *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, Dr. Harry Purwanto membahas pentingnya asas *pacta sunt servanda* dalam menjamin pelaksanaan perjanjian internasional. Penelitian ini menyoroti bahwa prinsip ini telah diterima secara luas dalam hukum internasional, baik di tingkat nasional Indonesia maupun di forum internasional. Kesimpulannya, asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar keberlakuan suatu perjanjian, karena tanpanya, tidak ada jaminan bahwa negara-negara akan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menegaskan bahwa prinsip ini adalah inti dari setiap perjanjian internasional yang sah dan berfungsi sebagai jaminan pelaksanaan perjanjian.

Selanjutnya penelitian **Siciliya Mardian Yo'el** Dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Perjanjian Internasional di ASEAN: Praktik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Melaksanakan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, Siciliya Mardian Yo'el menganalisis bagaimana negara-negara di ASEAN menerapkan perjanjian internasional terkait pencemaran asap lintas batas. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) adalah instrumen penting dalam mengatasi masalah lingkungan, implementasinya di tingkat nasional oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura masih menghadapi hambatan. Negara-negara tersebut menggunakan teori dualisme dalam mengintegrasikan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional mereka, yang berarti bahwa hukum internasional harus disesuaikan dengan hukum nasional sebelum dapat diterapkan.

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Prinsip Umum Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Internasional**, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana prinsip-prinsip umum hukum diakui dan diterapkan dalam berbagai perjanjian internasional?

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan teori, yakni Teori Positivisme Hukum yang menekankan bahwa hukum merupakan serangkaian aturan yang disusun dan diakui oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks hukum internasional, prinsip-prinsip umum hukum diakui dan diterapkan melalui mekanisme formal seperti

perjanjian internasional dan keputusan pengadilan⁷. Asas *pacta sunt servanda* dalam teori positivisme dipandang sebagai kewajiban hukum yang harus dihormati oleh semua pihak. Dan teori hukum alam yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya berasal dari aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi juga dari prinsip-prinsip moral yang universal dan melekat pada kodrat manusia. Dalam konteks perjanjian internasional, teori ini menyoroti pentingnya keadilan, kebenaran, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi dalam menjalankan perjanjian⁸.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum normatif yang mengumpulkan data dengan jalan mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber hukum⁹. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari dua bahan hukum yaitu: *bahan hukum primer*, berupa peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, perjanjian-perjanjian internasional, dan sebagainya. *Bahan hukum sekunder*, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema perjanjian internasional, dan hukum internasional, baik cetak maupun elektronik. Jurnal, hasil penelitian, baik dari surat kabar maupun internet yang relevan dengan penelitian. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh akan klasifikasi data disistematiskan, kemudian data yang telah disistematiskan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip umum hukum, khususnya *pacta sunt servanda*, diakui dan diterapkan dalam perjanjian internasional. Dan menganalisis efektivitas penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut dalam menjaga keberlakuan dan implementasi perjanjian internasional. Selanjutnya melalui penelitian ini penulis berharap memiliki signifikansi teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai peran dan

⁷ Islamiyati and Islamiyati, "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan," *Law & Justice Journal* 1, no. 1 (2018): 87–90.

⁸ Khoirur Rizal Lutfi, "Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional," *Jurnal Yuridis Vol.* 1, no. 1 (2016): 1–23.

⁹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

penerapan prinsip-prinsip umum hukum dalam perjanjian internasional, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara teori hukum positivisme dan teori hukum alam dalam konteks internasional. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip umum hukum yang efektif dan konsisten, serta mengidentifikasi hambatan yang mengganggu implementasi perjanjian internasional.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Umum Hukum dalam Perjanjian Internasional

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969) adalah instrumen utama yang mengatur perjanjian internasional. Konvensi ini mengkodifikasikan dan mengembangkan hukum kebiasaan internasional tentang perjanjian, dan mengatur berbagai aspek penting dari pembentukan, pelaksanaan, penafsiran, dan pengakhiran perjanjian internasional. Konvensi Wina 1969 menetapkan standar dan prosedur universal yang diakui secara luas untuk pembentukan dan pengelolaan perjanjian internasional. Dengan menetapkan aturan yang jelas, konvensi memberikan kepastian hukum bagi negara-negara dalam hubungan internasional mereka.

Menurut Konvensi Wina 1969 Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berbentuk satu dokumen atau lebih, dan apapun sebutannya. Sedangkan menurut UU RI No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, pasal 1 ayat 1, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, diatur oleh hukum internasional, dan dapat berupa instrumen tunggal atau beberapa instrumen yang berkaitan¹⁰.

Bentuk-bentuk perjanjian internasional diantaranya (1) Perjanjian internasional yang dibuat oleh kepala negara. dalam hal ini, perjanjian internasional dirancang sebagai suatu perjanjian antara

¹⁰ “0cb8fa65d4902a6a7be824a774ad67bf4bc9874e @ Fahum.Umsu.Ac.Id,” n.d., <https://fahum.umsu.ac.id/perjanjian-internasional-pengertian-fungsi-dan-tahapannya/>.

pemegang kedaulatan dan kepala-kepala negara; (2) Perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah. Biasanya dipakai untuk perjanjian-perjanjian khusus dan non politis. perjanjian internasional yang dibuat antara negara (inter-states); (3) Perjanjian ini dibuat secara tegas atau implisit sebagai suatu perjanjian antara negara-negara; (4) Suatu perjanjian dapat dirundingkan ditanda tangani diantara menteri negara terkait, umumnya menteri luar negeri negara masing-masing; (5) Dapat berupa perjanjian antara departemen, yang dibentuk antara wakil-wakil departemen pemerintah khusus¹¹.

Proses pembentukan perjanjian meliputi negosiasi, penandatanganan, ratifikasi, aksesi, dan pertukaran instrumen ratifikasi. Sedangkan tahapan pengikatan diri dari negara pihak meliputi, (1) Penandatanganan, negara menandatangani perjanjian sebagai tanda persetujuan awal, tetapi tidak mengikat secara hukum hingga ratifikasi; (2) Ratifikasi, proses formal yang dilakukan oleh negara setelah penandatanganan, yang memberikan persetujuan akhir dan mengikatkan negara tersebut pada perjanjian; (3) Aksesi, yaitu proses bagi negara yang tidak menandatangani pada tahap awal untuk bergabung dengan perjanjian setelah berlaku¹².

Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau penamaan diantaranya adalah (1) Perjanjian, yang merupakan bentuk perjanjian internasional yang paling umum, di mana dua atau lebih negara sepakat untuk menetapkan hak dan kewajiban mereka secara tertulis; (2) Konvensi, istilah yang sering digunakan secara sinonim dengan perjanjian, terutama dalam konteks perjanjian multilateral yang melibatkan banyak negara; (3) Protokol, yaitu dokumen tambahan yang terkait dengan suatu perjanjian yang sudah ada dan memberikan rincian atau perubahan tertentu terhadap perjanjian tersebut; (4) Persetujuan, yang mana merupakan bentuk perjanjian internasional yang mungkin lebih sederhana daripada perjanjian formal, tetapi tetap mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat; (5) Piagam, yaitu perjanjian internasional yang penting dan berdampak besar, sering kali menetapkan prinsip-prinsip dasar organisasi internasional atau kerangka kerja hukum yang

¹¹ A.K syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969* (Bandung: Armico, n.d.).

¹² Anthony Aust, "Vienna Convention on the Law of Treaties 1969," *Modern Treaty Law and Practice* 1155, no. January 1980 (2018): 5–13, <https://doi.org/10.1017/cbo9781139152341.005>.

luas; (6) Deklarasi, yang merupakan pernyataan resmi yang dibuat oleh negara atau kelompok negara tentang suatu isu tertentu. Meskipun deklarasi tidak selalu mengikat secara hukum, mereka dapat memiliki dampak politik yang signifikan; (7) Nota atau Memorandum, merupakan bentuk komunikasi tertulis antara negara-negara yang dapat berisi kesepakatan atau pernyataan tertentu yang dianggap mengikat; (8) Aneks atau lampiran, yaitu bagian tambahan dari suatu perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan teknis atau rincian lain yang relevan; (9) Traktat, bisa dianggap sebagai sinonim dari perjanjian atau konvensi dan merupakan bentuk perjanjian internasional yang formal dan mengikat; (10) Kesepakatan adalah istilah umum yang dapat mencakup berbagai jenis perjanjian atau pengaturan antar negara.

Prinsip Umum Hukum dalam Perjanjian Internasional

Prinsip-prinsip umum hukum dalam hukum internasional memiliki akar sejarah yang panjang, termasuk dari zaman Romawi. Beberapa prinsip seperti *ius gentium*, pada awalnya adalah kategori hukum dalam hukum Romawi yang mengatur hubungan antara warga negara Romawi dan orang asing. Thomas Aquinas memandang *ius gentium* sebagai hasil dari hukum alam yang diakses melalui rasio manusia, namun ia juga mengaitkannya dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Aquinas berpendapat bahwa *ius gentium* merupakan hukum yang diterapkan secara universal oleh berbagai bangsa karena didasarkan pada prinsip-prinsip rasional yang mendasari tata tertib kehidupan manusia. Konsep ini kemudian berkembang menjadi dasar hukum internasional modern yang diakui oleh para pemikir seperti Francisco Suárez sebagai *ius inter gentes*¹³.

Prinsip umum hukum diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional yang penting. Pengakuan ini tertuang dalam berbagai dokumen dan praktek internasional yang menjadikan prinsip-prinsip umum sebagai panduan dalam menyelesaikan sengketa dan mengisi kekosongan hukum internasional¹⁴. Untuk memahami bagaimana prinsip umum hukum menjadi bagian dari sumber hukum

¹³ Bart Wauters, "Aquinas, *Ius Gentium*, and the Decretists," *Journal of the History of Ideas* 81, no. 4 (2020): 509–30, <https://doi.org/10.4000/books.iheid.605>.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional, Buku I- Bagian Umum* (Bandung: Bina Cipta, 2003).

internasional, kita perlu merujuk pada beberapa kerangka dasar dan dokumen yang mendefinisikan sumber-sumber hukum internasional

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional¹⁵ ayat (1) menjelaskan bahwa sumber-sumber hukum internasional:

- a. Perjanjian internasional (*international convention*)
- b. Hukum kebiasaan internasional (*international custom, as evidence of a general practices accepted law*)
- c. Prinsip hukum umum (*the general principles of law recognized by civilized nations*)
- d. Keputusan badan peradilan dan pendapat para sarjana (*judicial decisions and the teaching of most highly qualified publicists of the various nation*)

Menurut Fajri Matahati Muhammadin¹⁶ kategori sumber hukum internasional terbagi menjadi sumber hukum internasional klasik yaitu sumber hukum yang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu diantaranya adalah perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum. Sedangkan sumber hukum internasional yang kontemporer yaitu sumber hukum yang baru muncul pada abad 20 yang terdiri dari putusan hakim, dimana Ketika suatu permasalahan yang pernah dianalisa dan di selesaikan oleh hakim terdahulu secara rasional maka hendaknya itu dijadikan rujukan oleh hakim setelahnya untuk memutuskan perkara yang hampir sama.

Prinsip umum hukum berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum internasional ketika tidak ada perjanjian atau kebiasaan yang relevan¹⁷. Ini membantu dalam memberikan kejelasan dan panduan dalam situasi hukum yang belum diatur secara eksplisit oleh hukum tertulis. Selain itu ketika menafsirkan perjanjian internasional atau kebiasaan, hakim dan arbitrator sering merujuk pada prinsip umum hukum untuk memastikan bahwa interpretasi tersebut adil dan konsisten dengan nilai-nilai fundamental yang diakui secara luas. Terkait dalam penyelesaian sengketa internasional, prinsip umum

¹⁵ United Nations, "International Court Of Justice," n.d., <https://www.icj-cij.org/statute>.

¹⁶ Fajri Matahati et al., "HUKUM INTERNASIONAL Penyunting," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 135, no. 4 (2023).

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung (P.T. ALUMNI, 2015).

hukum sering digunakan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan keadilan dan itikad baik, serta diterima secara luas oleh komunitas internasional¹⁸.

Prinsip-prinsip umum hukum internasional yang tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi diakui melalui praktik dan tradisi hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu, mencerminkan aspirasi moral dan etika yang mendasari pembuatan hukum. Mereka memberikan dasar bagi negara-negara dalam mengembangkan dan melaksanakan perjanjian internasional yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip umum hukum internasional seperti prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, dan prinsip kepastian hukum memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan stabilitas dalam implementasi perjanjian internasional.

Karakteristik prinsip umum hukum jika kita menelaah dari pengertian prinsip umum hukum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yaitu universalitas, karena prinsip umum hukum diakui secara luas oleh berbagai sistem hukum di seluruh dunia, meskipun mungkin ada variasi dalam penerapannya sesuai dengan konteks budaya dan sosial masing-masing negara, selanjutnya prinsip-prinsip ini merupakan dasar dari semua aturan hukum lainnya, berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum, dan yang paling penting prinsip umum hukum mampu memberikan standar normatif yang membantu dalam menilai tindakan dan keputusan hukum, memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Beberapa prinsip Umum hukum dalam perjanjian internasional diantaranya:

a. Pacta Sun servanda

Pacta sunt servanda adalah salah satu prinsip hukum yang sering diasosiasikan dengan hukum Romawi, prinsip ini sebenarnya tidak berasal langsung dari hukum Romawi klasik. Dalam hukum Romawi, perjanjian atau *pacta* tidak selalu bersifat mengikat tanpa persyaratan tertentu. Prinsip ini diperkenalkan oleh Hugo Grotius pada

¹⁸ “Prinsip-Hukum-Internasional-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Internasional @ Nasional.Kompas.Com,” n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/01000081/prinsip-hukum-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-internasional?page=all>.

tahun 1625 dalam karya *De Jure Belli ac Pacis*, dan pertama kali ditulis dalam bentuk modernnya oleh Samuel Pufendorf pada tahun 1672¹⁹.

Pacta sunt servanda dalam hukum internasional modern, dianggap sebagai prinsip dasar yang mendasari keberlakuan perjanjian internasional. Ini tertuang dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 Perjanjian internasional yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat pihak-pihak yang menandatangani dan harus dijalankan dengan itikad baik.

Praktik pelaksanaan prinsip *Pacta sunt servanda* di Indonesia terlihat pada kasus Ekstradisi terhadap dua orang Warga Negara Asing (WNA) pada kasus Narkoba ke Republik Korea pada tanggal 7 November 2019 di Bali²⁰. Ekstradisi ini merupakan respons pemerintah Indonesia terhadap permintaan dari pemerintah Korea Selatan untuk mengembalikan tersangka yang disangkakan melakukan tindak pidana membawa masuk narkoba golongan I jenis metamfetamina (methamphetamine) seberat 2050,46-gram agar mereka dapat diadili di negara asal mereka²¹.

Ekstradisi ini dilakukan sebagai bagian dari kerjasama hukum internasional antara Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba dan kejahatan lainnya. Pelaksanaan ekstradisi ini menunjukkan bahwa Indonesia mematuhi prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu menghormati dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dengan Republik Korea. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan memberikan keadilan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Dalam konteks Islam, menepati janji adalah salah satu nilai moral dan etika yang sangat ditekankan dan merupakan bagian integral dari keimanan seorang Muslim. Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup

¹⁹ Kaius Tuori, "Pacta Sunt Servanda," *Annales Academiae Scientiarum Fennicae (AASF)* 1, no. 3 (2023): 45–57, <https://acadsci.fi/en/news/aasf-1-2023-out-now/>.

²⁰ "2393-Pemerintah-Indonesia-Ekstradisi-2-Wna-Kasus-Narkotika-Ke-Korsel @ Portal.Ahu.Go.Id," n.d., <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2393-pemerintah-indonesia-ekstradisi-2-wna-kasus-narkotika-ke-korsel>.

²¹ "Pemerintah-Indonesia-Ekstradisi-2-Wna-Kasus-Narkoba-Ke-Korsel @ Wwww.Liputan6.Com," n.d., <https://www.liputan6.com/news/read/4105801/pemerintah-indonesia-ekstradisi-2-wna-kasus-narkoba-ke-korsel>.

umat Islam, penuh dengan ayat-ayat yang menegaskan pentingnya menepati janji dan menjaga amanah. Allah SWT khusus memerintahkan umat-Nya untuk memegang teguh janji baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, sebagai wujud dari keimanan dan ketakwaan. Adapun dalam ayat ini, menegaskan saja bahwa memenuhi janji bukanlah hanya kewajiban sosial manusia, melainkan dicatat sebagai tanggung jawab spiritual yang besar. Seperti yang tertuang pada Surat An-Nahl ayat 91 berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
"اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ"

Surat An-Nahl ayat 91 menekankan kewajiban orang-orang beriman untuk selalu memenuhi janji dan komitmen mereka., terutama yang melibatkan Allah sebagai saksi. Melanggar janji atau sumpah setelah diucapkan adalah pelanggaran serius dalam pandangan Allah, dan karena Allah Maha Mengetahui, tidak ada yang bisa disembunyikan dari-Nya. Sifat menepati janji ini mencerminkan keimanan dan tanggung jawab seorang Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat²².

b. Bona fide

Bona fide adalah istilah dalam bahasa latin dan hukum Romawi (bonafiditas) yang berarti itikad baik atau niat baik. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai bidang hukum untuk menggambarkan tindakan, niat, atau sikap yang tulus, jujur, dan tanpa adanya niat buruk atau penipuan. Iktikad baik umum didapatkan dalam suatu perjanjian atau kontrak dalam hukum perdata, beberapa istilah digunakan diantaranya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis; mensyaratkan kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss; mensyaratkan pelaksanaan hak dan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan itikad baik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman; menggunakan konsep *Treu und Glauben* (kesetiaan dan kepercayaan), Kitab Undang-Undang Hukum

²² Nihayatul Husna, "Janji Dan Sumpah: Kajian Tematik Tafsir Al-Munir A.S. An-Nahl:91 Karya Wahbah Zuhaili", *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol 2 No 2, 2022." 2, no. 2 (2022): 12–22.

Perdata Italia; mencakup itikad baik dalam negosiasi, penafsiran, dan pelaksanaan kontrak²³.

Tidak ada definisi baku tentang asas itikad baik yang digunakan dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam perilaku dan pemahaman kontraktual antara para pihak. Asas itikad baik bertujuan untuk memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum dalam perjanjian²⁴.

Istilah yang biasa digunakan dalam hukum selain bonafide adalah *Good faith*, Prinsip bona fide dan good faith pada dasarnya memiliki makna yang sama, yakni berhubungan dengan niat baik, kejujuran, dan integritas dalam tindakan. Namun, keduanya berasal dari tradisi hukum yang berbeda, meskipun sering digunakan secara bergantian dalam konteks modern. bona fide berasal dari bahasa latin digunakan untuk menggambarkan seseorang atau tindakan yang dilakukan dengan itikad baik, tanpa adanya maksud untuk menipu, berbohong, atau melanggar hukum. dan good faith dari bahasa Inggris sama-sama merujuk pada niat atau tindakan yang dilakukan dengan kejujuran, integritas, dan tanpa maksud untuk menipu. Keduanya mengacu pada komitmen untuk bertindak dengan jujur dalam setiap interaksi atau transaksi, baik itu dalam hubungan hukum, bisnis, maupun personal²⁵.

Mengacu pada konteks hukum kontrak Itikad baik (*bona fides* atau *good faith*) adalah prinsip penting dalam hukum kontrak yang mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan kejujuran, keterbukaan, dan tidak beritikad buruk dalam pelaksanaan kewajiban kontrak. Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip ini terdapat dalam

²³ OM PRAKASH GAUTAM, "Concept of Good Faith in Domestic Laws – To Debrief the Common Understanding," *SSRN Electronic Journal* 342, no. 2006 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3558349>.

²⁴ Naser Pajaziti and Nuredin Lutfu, "The Impact of the Legal Principle Pacta Sunt Servanda on the Implementation of the Agreement of Principles Governing the Normalization of Relations," *International Journal of Religion* 5, no. 3 (2024): 458–65, <https://doi.org/10.61707/4xhsxs11>.

²⁵ Mrs. Cindawati, "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2014): 181, <https://doi.org/10.22146/jmh.16038>.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"²⁶.

Dalam hukum internasional, *bona fide* juga merujuk pada tindakan negara atau pihak yang dilakukan dengan niat tulus, tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional. *Bona fide* lebih sering digunakan dalam perjanjian internasional, dokumen-dokumen resmi berbahasa Latin, dan konteks-konteks formal yang menekankan kejujuran secara umum. Negara-negara diharapkan bertindak dengan *bona fide* dalam hubungan internasional, termasuk dalam negosiasi perjanjian dan penyelesaian sengketa.

c. Reciprositas

Prinsip Reciprocitas adalah prinsip yang berlaku dalam perjanjian internasional yang menekankan bahwa setiap pihak dalam perjanjian harus menerima manfaat yang setara atau sebanding dengan apa yang mereka berikan. Prinsip ini berdasarkan pada gagasan bahwa setiap negara harus mendapatkan sesuatu yang bernilai sama dengan apa yang mereka berikan dalam perjanjian. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian internasional tidak berlaku sebagai suatu bentuk eksploitasi atau penindasan antara negara-negara yang terlibat.

Menurut Devlaeminck²⁷ ada dua tipe reciprositas, 1) Reciprocitas Simetris yang merupakan bentuk reciprocitas di mana hak dan kewajiban yang dipertukarkan antara negara-negara sama besar dan sifatnya setara. Contohnya adalah perjanjian dagang yang menghapuskan tarif impor dengan nilai yang setara antara kedua negara; 2) Reciprocitas Asimetris merupakan situasi dimana, negara-negara tidak memberikan hak dan kewajiban yang setara, tetapi masih ada keseimbangan dalam hubungan tersebut. Contohnya, negara berkembang mungkin mendapatkan bantuan ekonomi dari negara maju

²⁶ D I Susanti, "Itikad Baik Sebagai Batas Proses Interpretasi Kontrak," 2016, [http://103.77.157.36/handle/123456789/64%0Ahttp://103.77.157.36/bitstream/123456789/64/1/Diah Imaningrum itikad baik sebagai batas proses interpretasi kontrak.pdf](http://103.77.157.36/handle/123456789/64%0Ahttp://103.77.157.36/bitstream/123456789/64/1/Diah%20Imaningrum%20itikad%20baik%20sebagai%20batas%20proses%20interpretasi%20kontrak.pdf).

²⁷ David J Devlaeminck, "TRANSBOUNDARY WATERCOURSES Published by : Regents of the University of New Mexico on Behalf of Its School of Law Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26800039> Linked References Are Available on JSTOR for This Article : THE LEGAL PRINCIPLE OF " 59, no. 2 (2019): 301–20.

tanpa harus memberikan balasan yang sama, tetapi diharapkan memberikan beberapa konsesi sebagai timbal balik.

Reprositas dalam perjanjian ekstradisi berfungsi memastikan bahwa setiap negara yang meminta ekstradisi juga bersedia mematuhi standar yang sama jika diminta oleh negara lain²⁸. Kasus perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura mencerminkan prinsip resiprositas yang kuat. Indonesia menginginkan Singapura untuk memfasilitasi ekstradisi pelaku tindak pidana asal Indonesia, khususnya terkait kasus korupsi. Sebagai imbalannya, Singapura meminta agar Indonesia meratifikasi Perjanjian *Defense Cooperation Agreement (DCA)* dan *Flight Information Region (FIR)*, yang menguntungkan kepentingan strategis dan pertahanan Singapura²⁹.

Prinsip reciprocitas juga berperan penting dalam penyelesaian sengketa internasional. Jika satu negara melanggar perjanjian, negara lain memiliki hak untuk menanggukkan kewajibannya sebagai bentuk retaliasi yang sah. Namun, tindakan ini harus proporsional dan sesuai dengan prinsip hukum internasional. Meskipun prinsip ini mendukung keadilan dan keseimbangan dalam hubungan internasional, ada kritik bahwa reciprocitas tidak selalu berlaku dalam hubungan yang tidak seimbang, terutama antara negara-negara maju dan berkembang. Terkadang, reciprocitas dapat mengeksploitasi negara yang lebih lemah, karena mereka mungkin tidak mampu memberikan balasan yang setara³⁰.

d. *Rebus Sic Stantibus*

Prinsip *Rebus Sic Stantibus* adalah prinsip yang berlaku dalam perjanjian internasional yang menekankan bahwa perjanjian hanya akan tetap berlaku jika keadaan yang berlaku pada saat perjanjian dibuat tetap sama. Asas ini secara harfiah berarti *omnis conventio intellegitur rebus sic*

²⁸ Ratih Sulistiawati, Anita Afriani Sinulingga, and Inda Mustika Permata, "Konsep Resiprositas Dalam Perjanjian Internasional : Kasus Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Singapura" 2, no. 1 (2024): 50–67.

²⁹ Sulistiawati, Sinulingga, and Permata.

³⁰ Devlaeminck, "TRANSBOUNDARY WATERCOURSES Published by : Regents of the University of New Mexico on Behalf of Its School of Law Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26800039> Linked References Are Available on JSTOR for This Article : THE LEGAL PRINCIPLE OF ."

*stantibus*³¹. Jika terjadi perubahan keadaan yang fundamental, maka prinsip ini dapat digunakan sebagai alasan untuk mengakhiri, menunda, atau menarik diri dari perjanjian tersebut. Prinsip ini berdasarkan pada gagasan bahwa perjanjian harus dapat dilaksanakan dalam konteks yang sama seperti pada saat perjanjian dibuat. Perubahan ini tidak hanya harus berupa ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak, tetapi juga dapat berupa kesulitan ekstrim bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak

Prinsip *rebus sic stantibus* diatur dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Prinsip ini tidak dapat digunakan jika perubahan keadaan merupakan hasil dari pelanggaran oleh pihak yang meminta pengakhiran perjanjian. Prinsip ini juga tidak berlaku untuk perjanjian perbatasan³².

Perbedaan antara *rebus sic stantibus* dengan *force majeure* adalah bahwa dalam *force majeure*, kontrak tidak dapat dilaksanakan karena alasan fisik atau hukum. Dalam *rebus sic stantibus*, kontrak tidak dapat dilaksanakan karena sangat sulit³³. Situasi *force majeure* dapat diilustrasikan pada peristiwa Selama pandemi COVID-19, banyak perjanjian perdagangan internasional terpengaruh oleh pembatasan perjalanan global dan lockdown. Dalam situasi ini, perusahaan-perusahaan tidak dapat melaksanakan kewajiban mereka sesuai kontrak karena perintah pemerintah yang melarang pengiriman barang lintas negara. Alasan fisik dan hukum (seperti penutupan perbatasan) menjadikan perjanjian tidak dapat dipenuhi dan memicu klausul *force majeure* dalam kontrak.

Sedangkan situasi yang menggambarkan *rebus sic stantibus* misalkan perjanjian perdagangan antara dua negara yang disepakati dalam kondisi ekonomi stabil dapat terpengaruh oleh perubahan mendasar, seperti krisis ekonomi global. Meskipun secara hukum perjanjian tersebut masih bisa dijalankan, pelaksanaan menjadi sangat sulit karena situasi ekonomi yang drastis, membuat salah satu pihak meminta revisi atau

³¹ “1813-Rebus-Sic-Stantibus @ Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id,” n.d., [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1813-rebus-sic-stantibus#:~:text=Asas ini lengkapnya adalah “omnis,it menjadi tidak lagi sah.](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1813-rebus-sic-stantibus#:~:text=Asas%20ini%20lengkapnnya%20adalah%20%22omnis,it%20menjadi%20tidak%20lagi%20sah.)

³² Aust, “Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.”

³³ Dwi Primilono Adi, “Absorpsi Prinsip □ Rebus Sic Stantibus □ Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional,” *Jatiswara* 30, no. 1 (2017): 71–91, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i1.91>.

pembatalan berdasarkan prinsip *rebus sic stantibus*. Sebagai contoh, negara-negara yang terikat dalam perjanjian perdagangan selama krisis ekonomi 2008 mungkin berargumen bahwa kondisi ekonomi yang telah berubah secara drastis membuat perjanjian tersebut hampir tidak mungkin diterapkan dengan skala yang sama.

Penutup

Perjanjian internasional sangat penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas di antara negara-negara, karena menjadi dasar hukum bagi hubungan internasional. Melalui perjanjian, negara-negara dapat menyepakati kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, lingkungan, keamanan, dan hak asasi manusia. Perjanjian internasional memungkinkan negara-negara mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum dan memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pendekatan teoritis untuk mengkaji prinsip umum hukum dalam perjanjian internasional diantaranya adalah teori Positivisme Hukum, teori ini menekankan bahwa hukum terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan dan diakui oleh otoritas yang berwenang. Dalam hukum internasional, prinsip-prinsip umum diakui dan diterapkan melalui mekanisme formal seperti perjanjian internasional dan keputusan pengadilan. Teori yang kedua adalah teori Hukum Alam, teori ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya berasal dari aturan-aturan yang dibuat manusia tetapi juga dari prinsip-prinsip moral universal yang melekat pada sifat manusia. Dalam konteks perjanjian internasional, teori ini menyoroti pentingnya keadilan, kebenaran, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi.

Prinsip-prinsip umum hukum berperan penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut berjalan secara adil dan sesuai dengan norma-norma yang diterima secara universal. Prinsip-prinsip ini meliputi 1) *Pacta Sunt Servanda*, prinsip ini, yang merupakan hal mendasar dalam hukum internasional. Prinsip ini menekankan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik; 2) *Bona Fide* yaitu prinsip ini mengacu pada itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Prinsip ini mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur dan adil dalam transaksi mereka; 3) *Resiprositas*, prinsip ini menyatakan bahwa hak dan kewajiban dalam perjanjian internasional harus saling menguntungkan dan seimbang antara para pihak; 4) *Rebus Sic Stantibus*, prinsip ini memungkinkan kemungkinan

untuk mengakhiri atau mengubah perjanjian karena perubahan mendasar dalam keadaan.

Terdapat tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ini, seperti perbedaan interpretasi hukum antar negara, perubahan kondisi internasional yang dapat memengaruhi penerapan perjanjian, dan pergeseran kepentingan nasional yang dapat memengaruhi cara negara menerapkan prinsip-prinsip ini. Sehingga efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa internasional sering kali bergantung pada kemauan politik negara-negara yang terlibat.

Referensi

- “0cb8fa65d4902a6a7be824a774ad67bf4bc9874e @ Fahum.Umsu.Ac.Id,” n.d. <https://fahum.umsu.ac.id/perjanjian-internasional-pengertian-fungsi-dan-tahapannya/>.
- “1813-Rebus-Sic-Stantibus @ Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id,” n.d. [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1813-rebus-sic-stantibus#:~:text=Asas ini lengkapnya adalah “omnis,itu menjadi tidak lagi sah.](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1813-rebus-sic-stantibus#:~:text=Asas ini lengkapnya adalah “omnis,itu menjadi tidak lagi sah.”)
- “2393-Pemerintah-Indonesia-Ekstradisi-2-Wna-Kasus-Narkotika-Ke-Korsel @ Portal.Ahu.Go.Id,” n.d. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2393-pemerintah-indonesia-ekstradisi-2-wna-kasus-narkotika-ke-korsel>.
- A.K syahmin. *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*. Bandung: Armico, n.d.
- Adi, Dwi Primilono. “Absorpsi Prinsip □ Rebus Sic Stantibus □ Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional.” *Jatiswara* 30, no. 1 (2017): 71–91. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i1.91>.
- Ariyani, Fadlia, and Puti Parameswari. “Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Di Indonesia Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Di Indonesia Periode 2014-2019.” *BALCONY: Budi Lubur Journal of Contemporary Diplomacy* 5, no. 1 (2021): 55–65. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/do>

wnload/241/140.

Aust, Anthony. "Vienna Convention on the Law of Treaties 1969." *Modern Treaty Law and Practice* 1155, no. January 1980 (2018): 5–13. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139152341.005>.

"Bbcb849daa8afa62d243fdaf6e43ada5fb8796ae @
Www.Diakonia.Se," n.d.
<https://www.diakonia.se/ihl/resources/international-law/principles-of-public-international-law/>.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

Cindawati, Mrs. "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2014): 181. <https://doi.org/10.22146/jmh.16038>.

Devlaeminck, David J. "TRANSBOUNDARY WATERCOURSES Published by: Regents of the University of New Mexico on Behalf of Its School of Law Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26800039> Linked References Are Available on JSTOR for This Article: THE LEGAL PRINCIPLE OF " 59, no. 2 (2019): 301–20.

"E33673ac93ff5ba7dffebee8634ead408523e90d @
Www.Hukumonline.Com," n.d.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/>.

GAUTAM, OM PRAKASH. "Concept of Good Faith in Domestic Laws – To Debrief the Common Understanding." *SSRN Electronic Journal* 342, no. 2006 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3558349>.

Husna, Nihayatul. "Janji Dan Sumpah: Kajian Tematik Tafsir Al-Munir A.S. An-Nahl:91 Karya Wahbah Zuhaili," *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol 2 No 2, 2022." 2, no. 2 (2022): 12–22.

"Indonesia-Dukung-Penguatan-Kerja-Sama-Penegakan-Hukum-Di-Lingkup-Asean @ Centralauthority.Kemenkumham.Go.Id," n.d.

<https://centralauthority.kemenkumham.go.id/berita-utama/indonesia-dukung-penguatan-kerja-sama-penegakan-hukum-di-lingkup-asean>.

Islamiyati, and Islamiyati. “Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan.” *Law & Justice Journal* 1, no. 1 (2018): 87–90.

Lutfi, Khoirur Rizal. “Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional.” *Jurnal Yuridis Vol.* 1, no. 1 (2016): 1–23.

Matahati, Fajri, Muhammadin Daftar, Penulis: Fajri, Matahati Muhammadin, Agustina Merdekawati, Rangga Dachlan, Lely Frilia, et al. “HUKUM INTERNASIONAL Penyunting.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 135, no. 4 (2023).

“Menko-Airlangga-Menghadapi-Pandemi-Covid-19-Butuh-Solidaritas-Antar-Negara @ Ekon.Go.Id,” n.d. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3193/menko-airlangga-menghadapi-pandemi-covid-19-butuh-solidaritas-antar-negara>.

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung. P.T. ALUMNI, 2015.

Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional, Buku I- Bagian Umum*. Bandung: Bina Cipta, 2003.

Nations, United. “International Court Of Justice,” n.d. <https://www.icj-cij.org/statute>.

Pajaziti, Naser, and Nuredin Lutfiu. “The Impact of the Legal Principle Pacta Sunt Servanda on the Implementation of the Agreement of Principles Governing the Normalization of Relations.” *International Journal of Religion* 5, no. 3 (2024): 458–65. <https://doi.org/10.61707/4xhsxs11>.

“Pemerintah-Indonesia-Ekstradisi-2-Wna-Kasus-Narkoba-Ke-Korsel @ Www.Liputan6.Com,” n.d. <https://www.liputan6.com/news/read/4105801/pemerintah-indonesia-ekstradisi-2-wna-kasus-narkoba-ke-korsel>.

“Prinsip-Hukum-Internasional-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Internasional @ Nasional.Kompas.Com,” n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/01000081/pri-nsip-hukum-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa->

internasional?page=all.

- Sefriani, Sefriani. “Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional Dalam Perspekti Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 405–27. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art6>.
- Sulistiawati, Ratih, Anita Afriani Sinulingga, and Inda Mustika Permata. “Konsep Resiprositas Dalam Perjanjian Internasional: Kasus Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Singapura” 2, no. 1 (2024): 50–67.
- Susanti, D I. “Itikad Baik Sebagai Batas Proses Interpretasi Kontrak,” 2016. [http://103.77.157.36/handle/123456789/64%0Ahttp://103.77.157.36/bitstream/123456789/64/1/Diah Imaningrum itikad baik sebagai batas proses interpretasi kontrak.pdf](http://103.77.157.36/handle/123456789/64%0Ahttp://103.77.157.36/bitstream/123456789/64/1/Diah%20Imaningrum%20itikad%20baik%20sebagai%20batas%20proses%20interpretasi%20kontrak.pdf).
- Tuori, Kaius. “Pacta Sunt Servanda.” *Annales Academiae Scientiarum Fennicae (AASF)* 1, no. 3 (2023): 45–57. <https://acadsci.fi/en/news/aasf-1-2023-out-now/>.
- Wauters, Bart. “Aquinas, Ius Gentium, and the Decretists.” *Journal of the History of Ideas* 81, no. 4 (2020): 509–30. <https://doi.org/10.4000/books.iheid.605>.